



PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang Saham PT. Trias Sentosa Tbk. (Perseroan) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Waktu : Pukul 14.00 BBWI s/d selesai
Tempat : Spazio Tower Lt.15
Jl. Mayjen Yonosuwoyo, Surabaya

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPT) :

1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan Perseroan dan keuangan untuk tahun buku 2019.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan dan Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019.
4. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020

Catatan :

1. Sehubungan dengan rapat tersebut, perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam rapat tersebut adalah :
 - I. Untuk saham-saham perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal **30 Juli 2020** selambat-lambatnya pukul **16.00 BBWI**.
 - II. Untuk saham-saham perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Juli 2020** selambat-lambatnya pukul **16.00 BBWI** yang dibuat khusus untuk rapat ini.
3. Setiap pemegang saham jika berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas nama yang diwakili berdasarkan surat kuasa yang diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat tersebut diatas dengan membawa surat kuasa dan fotocopy identitas diri.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri rapat wajib menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Laporan Tahunan 2019 Perseroan tersedia diwebsite (<https://trias-sentosa.com>) dan pemegang saham Perseroan dapat memperoleh Laporan Tahunan 2019 tersebut dikantor Perseroan dengan permintaan tertulis sejak tanggal panggilan ini pada jam-jam kerja.
**PT. Trias Sentosa Tbk. Ds. Keboharan KM 26
Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262,
Telepon : 62-31-8975825, Fax : 62-31-8972998**
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat maka para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat **30 Menit sebelum Rapat dimulai**.
7. Sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020S Perseroan telah menyediakan alternative bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy").

Sidoarjo, 03 Agustus 2020
PT. TRIAS SENTOSA Tbk

Direksi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan** Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT. Raya Saham Registra**.

Panduan pemberian kuasa kepada PT. Raya Saham Registra melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarga negaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) Memiliki Nomor Single *Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) Melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <https://trias-sentosa.com>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik 'Masuk'
3. Masukan email dan password, kemudian klik 'Masuk'
4. Pilih menu 'eASY.KSEI'
5. Pilih menu 'Operations for Shareholders'
6. Pada bagian 'General Meetings', pilih 'Trias SentosaTbk., PT (TRST) – Annual General Meeting'
7. Klik 'Select Attendance Type'
8. Klik 'My authorized representative will attend'
9. Pada bagian 'Representative Type' pilih 'Independent Representative', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian>Select independent Rep'. Kemudian klik 'Next'
10. Klik 'OK' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
11. Pilih salah satu 'Accept', 'Reject', atau 'Abstain' untuk masing-masing agenda Rapat
12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua agenda Rapat, klik 'Save'
13. Klik 'OK' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik 'Log Out' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://trias-sentosa.com>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Senin, 24 Agustus 2020.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarga negaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada **PT. Raya Saham Registra** melalui E-Proxy.

2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya.
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan.
 - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
5. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.